

Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Khusran, Hasrul, Suryanef, Al Rafni

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Hasrul**

E-mail: hasrulpiliang1966@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh komunikasi yang tidak efektif, keterbatasan sumber daya pelaksana, sikap pelaksana yang tidak sesuai kriteria, serta kelemahan dalam memahami prosedur yang memicu polemik dan distorsi sosial di masyarakat terkait kebijakan bantuan langsung tunai di Desa Kampung Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kampung Tengah, dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode studi kebijakan dengan informan yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan melalui musyawarah desa khusus dan sosialisasi kepada masyarakat. Sumber daya yang terlibat terdiri dari perangkat desa dan badan permusyawaratan desa. Disposisi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Kampung Tengah menunjukkan tidak adanya pengangkatan pelaksana di luar perangkat desa. Struktur birokrasi dilaksanakan melalui Peraturan Kepala Desa. Kendala yang ditemui termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang kriteria penerima bantuan.

Kata Kunci: BLT, Dana Desa, implementasi kebijakan

ABSTRACT

This research is motivated by ineffective communication, limited implementing resources, implementing attitudes that do not meet the criteria, and weaknesses in understanding procedures that trigger polemics and social distortions in the community related to the direct cash assistance policy in Kampung Tengah Village. The purpose of this study is to obtain an overview of the implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance program policy in Kampung Tengah Village, seen from the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, as well as the obstacles faced. This study uses a policy study method with informants selected through purposive sampling. Data were collected through observation, interviews, and documentation studies, with data validity testing through triangulation. The results of the study indicate that communication is carried out through special village deliberations and socialization to the community. The resources involved consist of village officials and village deliberative bodies. The disposition of the Village Fund Direct Cash Assistance policy in Kampung Tengah Village

shows that there is no appointment of implementers outside the village apparatus. The bureaucratic structure is implemented through the Village Head Regulation. The obstacles encountered include the lack of community understanding of the criteria for recipients of assistance.

Keywords: BLT, Village Fund, policy implementation



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2025 by author.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan polemik dan distorsi sosial di masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai atau BLT di desa Kampung Tengah, Kerinci Jambi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa program bantuan langsung tunai dana desa merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada di masyarakat berdasarkan dari dana desa. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp300.000 per bulan bagi yang memenuhi kriteria. Menurut Igrisa, I. (2022) implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan melalui program-program yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dari dalam maupun luar organisasi. George Edwards III mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan BLT DD dalam pemilihan penerima bantuannya memiliki beberapa kriteria berdasarkan Permenkeu RI Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang terdapat pada pasal 35 ayat 3 yang menyatakan bahwa adapun kriteria calon penerima BLT DD yaitu kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau difabel, tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan, rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Desa Kampung Tengah yang terletak di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, adalah salah satu desa yang menerapkan kebijakan program BLT dari dana desa. Implementasi kebijakan ini dilakukan berdasarkan hasil musyawarah desa yang diadakan oleh pihak pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, dan beberapa tokoh masyarakat. Dalam pelaksanaan BLT DD di desa Kampung Tengah pemerintah desa telah menyalurkannya kepada 72 orang pada tahun 2022, 32 orang pada tahun 2023 dan 21 orang di tahun 2024. Walaupun pemerintah telah memberikan penyaluran program ini tetapi masih banyak keluhan dari beberapa masyarakat.

Hal tersebut bisa dilihat *Pertama* dari aspek komunikasi yaitu, kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada

masyarakat secara menyeluruh seperti tidak adanya sosialisasi tentang program BLT-DD. Akibatnya banyak masyarakat yang masih bingung dan kurang tahu bagaimana mekanisme program bantuan langsung tunai dana desa ini. *Kedua*, kurangnya pemahaman pelaksana mengenai kriteria penerima bantuan yang sesuai, serta kesulitan dalam mengelola administrasi program secara tepat waktu. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya pelaksana juga berpengaruh terhadap penyebaran informasi yang tidak merata di kalangan masyarakat, sehingga memicu kebingungan terkait persyaratan dan prosedur penerimaan bantuan. Selain itu dalam proses pelaksanaan pendataan masyarakat penerima BLT DD, didapatkan dari data penerima BLT DD sebelumnya. Jadi dalam hal ini membuat tidak ada pendataan terbaru yang dilakukan oleh pemerintah desa. Akibatnya masih banyak warga masyarakat miskin yang kurang mampu yang tidak terdata dalam Program BLT.

Ketiga dilihat dari aspek disposisi bahwa pelaksanaan BLT DD yang diberikan belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Hal itu disebabkan karena masih banyak masyarakat yang masuk kedalam kriteria penerima BLT DD di desa Kampung Tengah yang belum mendapatkan bantuan sehingga membuat polemik dan isu sikap pelaksana yang kurang etis yang terjadi di tengah masyarakat bahwa pelaksana kebijakan memasukkan sebagian masyarakat yang belum memenuhi standar kriteria penerima bantuan BLT DD ini. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkeu RI Nomor 201/PMK.07/2022 Pasal 35 ayat 3 tentang orang yang berhak menerima BLT DD. *Keempat*, dilihat dari aspek birokrasinya bahwa, penyelenggara kebijakan yang masih belum optimal dalam tugasnya melaksanakan program BLT DD sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Banyak pelaksana yang masih belum memahami secara mendalam tentang prosedur dan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyalurkan bantuan ini. Akibatnya penyaluran BLT DD tidak sesuai dengan ketepatan waktu yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, ternyata realisasi dan realitas program BLT-DD banyak mengalami polemik di masyarakat. Dilihat dari empat aspek tersebut, inilah yang menjadi dasar peneliti memilih penelitian ini untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan program BLT DD di desa Kampung Tengah, Jambi.

Ketertarikan peneliti pada penelitian ini tidak terlepas dari penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan program BLT DD di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Purnawan, H., dkk (2022), dengan judul 'Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang'. Dari penelitian mengenai implementasi kebijakan program BLT DD terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu terlihat objektif penelitian ini adalah melihat lebih jauh bagaimana implementasi kebijakan program BLT DD di desa kampung Tengah ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi serta

kendala apa saja yang ditemui dalam proses pelaksanaan bantuan ini. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan kepastian dari keraguan keraguan tentang pertanyaan yang ada di dalam pendahuluan atau latar belakang, untuk memastikan seperti apa kesesuaian teori dengan realita yang ada dan mendeskripsikan implementasi kebijakan program.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kebijakan. Penelitian studi kebijakan adalah penelitian yang berkenaan dengan perumusan dan rumusan kebijakan, implementasi kebijakan, kinerja kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti fokus melihat proses implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai dana desa di desa Kampung Tengah serta apa saja kendala dalam proses implementasi kebijakannya. Subjek penelitian dilakukan dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Informan terdiri dari masyarakat desa Kampung Tengah, tokoh masyarakat, penerima BLT DD dan perangkat desa Kampung Tengah yang terdiri dari kepala desa, sekretaris, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan masyarakat dan pelayanan, kaur keuangan, dan kepala dusun.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, data diolah dengan menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dengan melakukan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi data untuk menguji kredibilitas data melalui berbagai teknik dan sumber, sehingga peneliti dapat memastikan apakah data yang diperoleh relevan untuk menjawab masalah penelitian dan sesuai dengan kenyataan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program BLT DD pada masyarakat desa Kampung Tengah

Berdasarkan hasil temuan yang telah peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan implementasi kebijakan program BLT di desa Kampung Tengah dari beberapa informan, maka peneliti akan membahas hasil temuan satu persatu ditinjau dari beberapa aspek meliputi:

A. Aspek Komunikasi

Implementasi kebijakan program BLT DD di desa Kampung Tengah dilakukan 3 bentuk komunikasi yaitu dengan cara musyawarah desa khusus, sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan

pemberitahuan langsung kepada masyarakat penerima. Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa Bersama beberapa Lembaga unsur lainnya yaitu perangkat desa dan BPD untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai berbagai masalah. Dalam pelaksanaan kebijakan BLT DD di desa Kampung Tengah pemerintah selalu mengadakan Musdes setiap kali diadakannya BLT DD ini. Pada kegiatan Musdesus dibahas penentuan kriteria penerimaan BLT DD dan sekaligus penentuan penerimanya. Adapun kriteria penerimanya diambil berdasarkan Permenkeu RI No. 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang terdapat pada Pasal 35 ayat 3 dengan memperhatikan kondisi lokal yang dialami oleh masyarakat. Kriteria yang didapatkan dari hasil musdes ini meliputi 1) Kehilangan mata pencaharian, 2) Mempunyai anggota penyakit menahun atau kronis, 3) Tidak menerima bantuan sosial lainnya, 4) Rumah tangga dengan anggota rumah tangga lanjut usia/ lansia. Musyawarah desa Kampung Tengah menjadi sarana utama untuk berkomunikasi bagi pelaksana dalam menyampaikan dan mendiskusikan kebijakan BLT-DD.

Sesuai dengan teori Edward III dalam Igrisa, I. (2022: 77-78) yang mengatakan bahwa "Komunikasi merupakan variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi sangat menentukan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat diperoleh apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan kepada bagian personalia yang tepat". Jadi dapat dikatakan bahwa proses komunikasi yang dilakukan melalui Musdesus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dalam Musdesus memungkinkan kebijakan untuk diterapkan secara lebih baik dan tepat sasaran. Secara teori bahwa implementasi kebijakan program BLT sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh teori Edward III. Selain itu hasil kriteria penerima BLT yang didapatkan hasil mendesah juga menunjukkan bahwa pemilihan kriterianya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pihak pelaksana melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Kampung Tengah terkait dengan BLT DD. Sosialisasi umum ini dilaksanakan pada saat pandemi tahun 2020 yang bertujuan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang memadai tentang program BLT DD, termasuk tujuan, prosedur, dan kriteria penerima manfaat. Pemberitahuan langsung kepada penerima manfaat BLT DD dilakukan dengan cermat, guna memastikan bahwa mereka yang berhak menerima bantuan

mendapatkan informasi yang jelas. Informasi ini mencakup penjelasan mengenai status mereka sebagai penerima bantuan, serta prosedur administratif yang perlu diikuti untuk memperoleh bantuan tersebut. Dengan pendekatan ini, pemerintah desa berusaha meminimalkan potensi kesalahpahaman dan memastikan bahwa bantuan BLT DD disalurkan kepada penerima yang tepat, sesuai dengan hasil musyawarah desa dan verifikasi yang telah dilakukan sebelumnya.

B. Aspek Sumber Daya

Menurut Edward III sumber daya bisa dilihat dari SDM, sumber dana, sumber informasi, wewenang dan fasilitas. Dilihat dari sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program BLT-DD di Kampung Tengah dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1 Nama Nama Pelaksana Kebijakan BLT DD Desa Kampung Tengah
Sumber: Kantor Desa Kampung Tengah

No	Nama Pelaksana	Jabatan
1	Yoza Saputra S.Pd	Sekretaris Desa
2	Rahma Ade Shintya S.Pd	Kasi Pemerintahan
3	Endang Purnama Sari S.Pd	Kasi Kesejahteraan masyarakat dan Pelayanan
4	Erwin Saputra S.Pd	Kaur Keuangan
5	Bima Yuskar	Kaur Pembangunan
6	Yumi Oktavia	Kepala Dusun Bandar Baru
7	Nahrizal	Kepala Dusun Cempaka Putih
8	Ahmad Komar	Kepala Dusun Batang Air
9	Subhan	Ketua BPD
10	Joni Indra	Anggota BPD Bidang Pemerintahan Desa

Dalam tabel tersebut bahwasanya sumberdaya manusia atau staf yang terlibat dalam pelaksanaan BLT DD di desa Kampung Tengah terdiri dari perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. jumlah pelaksana yang terlibat yaitu sekitar 10 orang, termasuk anggota BPD. Masing-masing anggota pelaksana telah diberikan tugas sesuai dengan bidangnya masing masing. Dilihat dari kemampuan, pelaksana yang telah ditunjuk memiliki pemahaman yang baik tentang program ini. Hal ini terlihat dari hasil temuan yang menunjukkan bahwasanya pelaksana melakukan proses pendataan terlebih dahulu sebelum Musdesus yang dilakukan oleh pelaksana dengan menggunakan data dari Dukcapil. Pendataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa. Serta ditambah dengan Verifikasi ulang dilakukan untuk meningkatkan

akurasi dan memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang membutuhkan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan setelah Musdes.

Berdasarkan dari sumberdaya manusia yang terlibat proses implementasi kebijakan program BLT DD di Desa Kampung Tengah sudah sesuai dengan teori dari Edward III dalam Igrisa, I. (2022: 77-78) yang mengatakan bahwa "Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya". Sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program BLT DD di desa Kampung Tengah sudah berjalan dengan baik, didukung oleh tim pelaksana yang kompeten dan terorganisir. Namun, untuk lebih meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program, ada beberapa saran dari peneliti yang bisa diterapkan salah satunya yaitu pelatihan berkala bagi pelaksana sangat penting agar mereka tetap memahami kebijakan dan metode implementasi yang terbaru

Kedua dilihat dari sumber dana. Adapun dana desa diterima oleh desa kampung Tengah pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 649.000.000 yang mana untuk alokasi dananya untuk BLT DD tahun 2024 maksimal 25 % dari pagu anggaran. Dana BLT-DD ini disalurkan dalam setiap bulan selama satu tahun. BLT-DD desa kampung Tengah telah disalurkan kepada 21 orang per kepala keluarga Setiap penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp. 300.000 per bulan, yang setara dengan Rp. 3.600.000 per tahun. Jumlah ini dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan dasar mereka secara berkala. Berdasarkan hal tersebut hal ini sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pada Permenkeu RI No. 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa pada pasal 35 huruf a, Pasal 36 ayat 8 dan 9. Besaran bantuan berdasarkan Peraturan tersebut di atas untuk memastikan implementasi kebijakan yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga terlihat dari segi sumber informasi. Pelaksana kebijakan BLT DD di desa Kampung Tengah mengetahui informasinya melaksanakan kebijakan mengikuti pedoman yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa (Perkades), yang dikeluarkan setelah hasil musyawarah desa khusus. Proses pengambilan keputusan, termasuk pemilihan kriteria penerima, dilakukan melalui Musdesus, diikuti dengan pembuatan berita acara dan daftar hadir. Jadi dapat disampaikan bahwa sumber informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan sudah diketahui oleh pelaksana kebijakan dari peraturan kepala desa yang ditetapkan melalui dari hasil musdes. perdes mencakup semua hasil dari kesepakatan bersama serta mekanisme yang harus dilakukan oleh pelaksana dalam melaksanakan program BLT DD ini.

Keempat adalah terlihat dari wewenang pelaksana kebijakannya. Pelaksanaan BLT DD di desa Kampung Tengah

wewenangnya dipegang oleh pemerintah desa, yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa. Kepala Desa, sebagai pemimpin utama, mengatur keseluruhan proses mulai dari musyawarah desa khusus, penetapan Peraturan Kepala Desa, hingga distribusi bantuan. Proses ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT DD dilakukan dengan cara yang terstruktur, melibatkan semua elemen pemerintahan desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan sesuai dengan aturan. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara perangkat desa sangat penting untuk keberhasilan program. *Kelima* adalah dari segi fasilitas. adapun fasilitasnya untuk lebih rinci dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Jumlah sarana dan Prasarana BLT DD Desa Kampung Tengah

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Laptop	4 Buah
2	Komputer	2 Buah
3	Printer	2 Buah
4	Meja	6 Buah
5	Kursi	112 Buah
6	Sound Sytem	1 Paket
7	Aula Desa	1 Ruang

Jadi sehubungan dengan tabel hasil tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Edwards III dalam Igirisa, I. (2022:79-80) menyatakan bahwa "fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Aparat pelaksana mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil". Dalam hal ini, fasilitas dasar yang ada di desa Kampung Tengah tampaknya sudah memenuhi kebutuhan untuk mendukung implementasi kebijakan BLT DD. Hal ini menunjukkan bahwa aspek fisik dari fasilitas tidak menjadi hambatan yang signifikan dalam proses penyaluran bantuan. Namun, penting untuk terus memantau dan memastikan bahwa fasilitas tetap memadai dan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya. Dengan fasilitas yang memadai, proses implementasi kebijakan dapat berjalan lebih lancar.

C. Aspek Disposisi

Menurut Edwards III Disposisi diartikan sebagai watak dan karakteristik yang dimiliki oleh aparat pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi atau sikap yang baik dalam menjalankan tugas, maka implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ada dua aspek disposisi yaitu dari segi pengangkatan birokrasi dan insentif. Bentuk disposisi untuk bagian

pengangkatan birokrasi, tidak diberlakukan pengangkatan birokrasi atau pembentukan tim pelaksana khusus di luar perangkat desa yang sudah ada. Semua proses pelaksanaan, mulai dari verifikasi data penerima hingga pencairan bantuan, ditangani oleh perangkat desa yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa. Selain itu dilihat dari mekanisme pelaksanaan program BLT DD juga telah diatur dengan baik, sehingga tidak diperlukan tambahan personel atau tim baru.

Hal ini sesuai teori yang disampaikan oleh Edwards III dalam Igrisa, I. (2022: 80-81) bahwa disposisi atau sikap pelaksana dapat menimbulkan hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga "

Sehubungan hal tersebut di desa Kampung Tengah, tidak ada hambatan signifikan yang disebabkan oleh disposisi atau sikap pelaksana, karena seluruh personel yang terlibat adalah bagian dari perangkat desa yang sudah memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang jelas terhadap kebijakan BLT DD. Ini menunjukkan bahwa personel yang dipilih dan diangkat untuk melaksanakan kebijakan adalah orang-orang yang memang sudah berkomitmen terhadap kebijakan tersebut dan memiliki kepentingan yang selaras dengan kesejahteraan warga. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan tidak mengalami hambatan berarti dari sisi disposisi pelaksana, dan perangkat desa mampu melaksanakan kebijakan sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya dari segi insentif bahwa implementasi kebijakan program BLT DD di desa Kampung Tengah tidak diberlakukan tambahan insentif atau biaya khusus yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan. Pelaksanaan BLT DD dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, tanpa adanya insentif tambahan.

Namun, pemberian konsumsi seperti snack tetap dilakukan sebagai bentuk penghargaan sederhana, yang merupakan praktik umum dalam berbagai kegiatan. Meskipun pelaksana tetap melaksanakan tugas mereka dengan baik tanpa insentif tambahan, hal ini mungkin disebabkan oleh komitmen dan rasa tanggung jawab mereka, bukan karena adanya manipulasi insentif seperti yang disarankan oleh teori. Hal itu berdasarkan dari sikap pelaksana melaksanakan mekanisme penyaluran yang terstruktur dengan mengundang para penerima bantuan untuk datang ke kantor guna menerima bantuan tersebut secara langsung. mereka mengantarkan langsung ke rumah bagi masyarakat yang tidak bisa datang. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan Edwards III dalam Igrisa, I. bahwa (2022:67-68) "Disposisi diartikan sebagai watak dan

karakteristik yang dimiliki oleh aparat pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi atau sikap yang baik dalam menjalankan tugas, maka implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika aparat pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak akan berjalan dengan baik". Pelaksana menunjukkan sikap yang positif dengan melaksanakan mekanisme penyaluran BLT DD secara terstruktur. Mereka tidak hanya mengundang penerima bantuan ke kantor desa untuk menerima bantuan secara langsung, tetapi juga mengantarkan bantuan ke rumah bagi mereka yang tidak bisa datang.

D. Struktur Birokrasi

Menurut Edwards III bahwa ada 2 variabel yang mempengaruhi struktur birokrasi. *Pertama* dilihat dari SOP, bahwasanya implementasi kebijakan BLT-DD di desa Kampung Tengah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah diatur melalui Peraturan Kepala Desa. SOP ini tersebut mencakup berbagai aspek pelaksanaan kebijakan, mulai dari penetapan kriteria penerima, proses pendataan, hingga pelaporan hasil ke pihak yang lebih tinggi yaitu Camat dan Walikota. Proses ini mencakup pembuatan daftar penerima, penyusunan surat pengantar, dan penyertaan bukti pencairan, yang wajib diikuti oleh setiap perangkat desa. Hal ini sesuai dengan teori Edwards III dalam Igrisa, I. (2022:82) bahwa "SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga)." Dengan penerapan SOP ini, pelaksanaan kebijakan BLT-DD dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan baik dan memenuhi kebutuhan warga.

Kedua adalah dari pelaksanaan fragmentasi, bahwasanya pelaksanaan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas BLT DD di desa kampung Tengah diatur dengan jelas sesuai dengan bidang masing masing. Pembagian tanggung jawabnya dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 Pembagian Tanggung Jawab Pelaksana

No	Pelaksana	Jabatan	Tanggung Jawab
1	Yoza Saputra S.Pd	Sekretaris Desa	Mendata, dan validasi data masyarakat dan penerima BLT DD
2	Rahma Ade Shintya S.Pd	Kasi Pemerintahan	Ketua Pelaksana
3	Endang Purnama Sari S.Pd	Kasi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan	Menyalurkan BLT DD ke penerima

4	Erwin Saputra S.Pd	Kaur Keuangan	Pengelola keuangan dana BLT DD
5	Bima Yuskar	Kaur Pembangunan	Pengambilan Dokumentasi
6	Yumi Oktavia	Kepala Dusun Cempaka Bandar Baru	Mengawasi dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat dusun Bandar Baru terkait BLT DD
7	Nahrizal	Kepala Dusun Cempaka Putih	Mengawasi dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat Dusun Cempaka Putih terkait BLT DD
8	Ahmad Komar	Kepala Dusun Batang Air	Mengawasi dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat Dusun Batang Air terkait BLT DD
9	Subhan	Ketua BPD	Mengawasi Pelaksanaan BLT
10	Joni Indra	Bidang Pemerintahan Desa	Mengawasi Pelaksanaan BLT

Sehubungan dengan penyebaran tanggung jawab tersebut dalam implementasi Kebijakan BLT DD di desa Kampung Tengah sudah sesuai dengan teori Edward III dalam Igrisa, I. (2022: 67-68) bahwa pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai di antara beberapa unit kerja. Pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas BLT-DD diatur dengan jelas sesuai dengan bidang masing-masing perangkat desa. Setiap perangkat desa memiliki peran dan tanggung jawab yang spesifik dengan mulai dari verifikasi dan validasi data, pengelola keuangan dana, penyalur dana BLT DD ke penerima hingga pengambilan dokumentasi. Begitu pula dengan BPD yang umumnya adalah sebagai Lembaga pengawasan di tingkat desa, Hal ini mencerminkan penerapan fragmentasi dalam pelaksanaan kebijakan, di mana tanggung jawab dibagi di antara berbagai unit kerja atau individu untuk mengelola program secara lebih efektif.

Kendala dalam implementasi kebijakan program BLT DD pada masyarakat Desa Kampung Tengah

Dalam implementasi kebijakan program BLT DD di masyarakat desa Kampung Tengah, pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan telah berupaya untuk melaksanakan program ini secara optimal dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Upaya tersebut mencakup seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari, proses pendataan yang cermat, penetapan kriteria penerima, hingga distribusi bantuan secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah desa berusaha memastikan bahwa setiap langkah dalam pelaksanaan program BLT-DD dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai

dengan standar yang ditetapkan, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mencapai hasil yang efektif.

Dalam temuan peneliti salah satu kendala utama dalam implementasi kebijakan program BLT DD di desa Kampung Tengah adalah kurangnya pemahaman informasi oleh masyarakat secara keseluruhan. Informasi mengenai program BLT-DD tampaknya terbatas hanya pada penerima manfaat saja, walaupun sosialisasi sudah diberlakukan itu tidak cukup membuat keseluruhan masyarakat menjadi lebih paham tentang program BLT ini karena sosialisasi hanya dilakukan satu kali oleh pelaksana sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak menerima bantuan tidak sepenuhnya memahami program ini, terutama terkait dengan kriteria penerima bantuan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat yang merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup atau merasa tidak adil. Meskipun informasi telah disampaikan kepada penerima bantuan, sebagian masyarakat tetap merasa tidak puas dan mengajukan keluhan, terutama terkait dengan kriteria penerima bantuan dan kemungkinan adanya tumpang tindih bantuan. Ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang lebih inklusif dan menyeluruh untuk memastikan bahwa semua masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang program BLT-DD dan kriteria penerimaannya.

Selain itu, terdapat kebingungan di sebagian kecil oleh kalangan penerima BLT DD mengenai dokumen yang harus diserahkan untuk mendapatkan bantuan. Hal ini terutama dirasakan oleh penerima baru yang sering kali bingung mengenai persyaratan administrasi seperti fotokopi KTP asli dan KK, atau KK asli jika KTP tidak ada. Sebelumnya dokumen-dokumen ini diperlukan untuk memastikan kesesuaian data dan perubahan data penerima dengan data yang dimiliki desa. Walaupun informasi yang disampaikan oleh pelaksana kepada penerima sudah disampaikan secara langsung kepada pihak penerima namun tetap menunjukkan adanya tantangan dalam komunikasi administratif yang harus diatasi. Hal ini disebabkan oleh faktor umur yang menyebabkan pihak penerima lebih sulit memahami apa yang disampaikan oleh pelaksana karena semua penerima BLT DD adalah masyarakat yang masuk kategori lansia di atas 60 tahun. Untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan dengan baik, perlu adanya peningkatan dalam strategi komunikasi yang lebih inklusif untuk memastikan seluruh masyarakat memahami program dan kriteria penerimaannya. Selain itu, perlu ada upaya untuk memberikan informasi yang jelas dan terstruktur mengenai persyaratan dokumen agar penerima manfaat tidak mengalami kebingungan. Dengan perbaikan dalam dua aspek ini, diharapkan implementasi program BLT-DD dapat berjalan lebih lancar dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program BLT DD di desa Kampung Tengah dilakukan melalui musyawarah desa khusus Musdesus yang melibatkan pemerintah desa dan lembaga terkait, serta sosialisasi langsung kepada masyarakat dan penerima bantuan. Sumberdaya manusia yang terlibat adalah perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dengan kepala desa memegang wewenang berdasarkan Perkades. Disposisi pelaksana kebijakan hanya melibatkan staf desa tanpa insentif tambahan, dan pelaksanaan dilakukan sesuai SOP yang diatur dalam Perkades. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang kriteria penerima bantuan dan kebingungan terkait persyaratan dokumen administrasi, terutama bagi penerima baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S., & Si, M. (2014). *Kebijakan Publik*, Bandung: CV. *Pustaka setia*.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoritis dan empiris*. Penerbit Tanah Air Beta.
- Meliana, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masyarakat Miskin Yang Terdampak Covid-19 Di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Najiulloh, D. (2023). *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bahan Bakar Minyak (BBM) Perspektif Fiqh Siyāsah (Studi Di Kelurahan Sukarame Kotamadya Bandar Lampung)* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).
- Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *PERSPEKTIF*, 11(2), 407-416.
- Ringu Lango, N. E. L. S. O. N. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bagi Masyarakat Miskin Di Kalurahan Purwomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral Dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" Apmd").
- Syafira, S. N. (2023). *Skripsi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Tahun 2022 Di Desa Banjaragung Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang*.

- Sampulawa, D., Tuharea, J., & Gaito, T. (2023). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Desa Terhadap Masyarakat Ekonomi Lemah di Dusun Lirang Desa Luhu. *JETISH: Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, 1(1), 87-99.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108).
- Sos, J. P. S. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. *Unisri Press*.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: *Alfabeta*

JEECCO